



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188/ /Kpts-DPRD/429.050/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 188/22/Kpts-DPRD/429.050/2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BESERTA KOMPOSISI KEANGGOTAANNYA MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang** : Dalam rangka kelancaran tugas Alat Kelengkapan Dewan pada Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/22/Kpts-DPRD/429.050/2024 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Beserta Komposisi Keanggotaannya Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1 / 787 / KPTS / 011.2 / 2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2024-2029
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1 / 940 / KPTS / 011.2 / 2024 Tanggal 27 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2024-2029
7. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 82);
8. Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/22/Kpts-DPRD/429.050/2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banyuwangi Beserta Komposisi Keanggotaannya Masa Jabatan 2024-2029.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 800.1.3.3 / 032 / 429.204 / 2026 tanggal 23 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 188/22/Kpts-DPRD/429.050/2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BESERTA KOMPOSISI KEANGGOTAANNYA MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Merubah Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/22/Kpts-DPRD/429.050/2024 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Beserta Komposisi Keanggotaannya Masa Jabatan 2024-2029, pada kolom Nomor 2 Angka 5 Nama ALIEF RACHMAN KARTIONO, S.E., M.M. Jabatan Sekretaris Bukan Anggota diubah Nama ABDUL LATIP, S.Sos., M.Si. Jabatan Sekretaris Bukan Anggota.

KEDUA.

- KEDUA : Surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/22/Kpts-DPRD/429.050/2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Beserta Komposisi Keanggotaannya Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 26 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA